


DIALEKTIKA TEKS DARI KONTEKS



Dr. ARIES HARIANTO, S.H.,M.H

Digital Repository Universitas Jember



DIALEKTIKA TEKS DARI KONTEKS

© 2019

Penulis

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H

Desain Cover dan Penata Isi

Tim MNC Publishing

Cetakan Pertama, Oktober 2019

Diterbitkan oleh :



Media Nusa Creative

Anggota IKAPI (162/JTI/2015)

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang

Telp. : 0812 3334 0088

E-mail : mncpublishing.layout@gmail.com

Website : www.mncpublishing.com

ISBN 978-602-462-403-3

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6)

PENGANTAR

Sementara orang dalam koridor hukum mengabaikan sekat antara teks dengan konteks. Jika teks adalah aturan sebagai keputusan otoritatif dan konteks adalah realitas perilaku dan lingkungan dimana teks menemukan tugas menjalankan fungsinya, maka dua sumber yang melahirkan problema adalah : keterbatasan teks dan inkonsistensi perilaku. Keterbatasan teks adalah distorsi kaidah kepastian, keadilan dan manfaat, sedangkan inkonsistensi perilaku merupakan reduksi objektifitas. Problema hukum demikian melukai nilai-nilai keadilan, mengotori demokrasi, mencemari kewenangan dan menyuburkan ketidakseimbangan.

Dialektika Teks Dari Konteks merupakan potret bekerjanya hukum dalam ragam lingkungan elit pengambil keputusan. Mulai birokrasi, otoritas semi otonom, legislatif daerah, pengusaha, penguasa, termasuk pendidikan tinggi hingga masyarakat. Buku ini sengaja disusun dan diterbitkan, secara fungsional memiliki berbagai tujuan, terutama untuk mahasiswa fakultas hukum. *Pertama*, menambah kasanah keilmuan hukum secara kognitif, *Kedua*, sebagai buku pendamping para penstudi hukum dalam semua jenjang untuk menanamkan pemahaman akan karakteristik problema hukum dalam tataran teks maupun konteks; *Ketiga*, mengkomunikasikan pentingnya berpikir normatif sebagai perspektif untuk melakukan *legal action* berlandaskan argumentasi hukum; *Keempat*, wahana mendokumentasikan pemikiran berbasis hukum penalaran.

Digital Repository Universitas Jember

Isi buku merupakan akumulasi artikel yang berserak dalam berbagai harian umum surat kabar. Terutama Radar Jember. Otomatis gaya penulisan pun kental dengan warna pers. Substansinya tidak lebih berkisar pernik pemikiran korektif tematis terhadap teks (keputusan otoritatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan) atas konteks di mana dan untuk siapa aturan itu berlaku. Beragam tema dalam buku ini, antara lain soal dampak penggunaan hukum kolonial yang dibuat dengan cultur liberal (bukan Pancasila); Term korektif Pancasila Sakti; Pentingnya perlindungan bagi Pengusaha; Arogansi elit daerah lakukan *contemp of court*, Rahim yang membidani realitas kasus Salim Kancil; Saling gugat akademisi berebut jabatan hingga sesat nalar pengemban otoritas; status hukum keputusan pejabat terpidana; dan sebagainya. Dengan segala kerendahan hati, semoga buku ini bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi pembaca.




DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Judul	i
Pengantar	iii
Daftar Isi	v
1. Mengawal Pancasila Dengan Akal Sehat	1
2. Urgensi Mengganti Hukum Kolonial	7
3. Memahami Demo (Krasi) Pelantikan Dekan	13
4. Menabur Pasir, Menuai Konflik	21
5. Memahami Nalar Putusan Sela dan Konsistensi Pelaksanaannya	29
6. Si (Apa) Yang Membidani Salim Kancil?	35
7. Komitmen Pengusaha Masuk Penjara	41
8. Benang Kusut Regulasi Upah Minimum	47
9. Hak Inisiatif Fungsi Legislasi DPRD, Untuk Siapa?	53
10. Butuh Kearifan Melihat DPRD	63
11. Pak Masdar, Polemik Hukum Pasca Non Aktif	69
12. Rakyat dan KPUD	77
13. Mengikis Potensi Konflik Pasca Penetapan KPU	81
14. Sesat Pikir KPU	87
15. Legalitas Kewenangan Ketua KPU Kabupaten Sebagai Terpidana	95
16. Bantuan Dana Operasional dan Legalitas RT-RW	99




17. Multipolarisasi Konflik Penundaan Pilkades 105



Digital Repository Universitas Jember

18. Hukum Jalan Tengah Polemik (Pj) Bupati Jember ...	113
19. Pilpres 2009, Potensi Geger ?	121
20. Pers dan Politik Pencitraan Legislatif	127
21. Merespon Kemenangan Vision Vista Lumajang	135
22. Menepis Konspirasi Dibalik Mediasi	141



MENGAWAL PANCASILA DENGAN AKAL SEHAT

Momentum 1 Juni sudah menjadi tradisi anak negeri untuk mengagungkan Pancasila dalam ragam panggung. Pancasila menjadi menu komoditas. Asyik dikupas, sedap dimasak ulang, apalagi ditabur aneka bumbu dengan harapan enak dikonsumsi dan aman. Mulai pendidikan tinggi, pers, medsos, cafe hingga angkringan berlomba menggelar show soal Pancasila. Proposisi hasilnya tiada lain, Pancasila itu harga mati sebagai ideologi. Pancasila itu sakti, perekat NKRI. Pancasila seolah menjadi injeksi *anastesi*. Membius daya kritis sebagai rahim diskursus yang menyegarkan konstruksi berpikir. Pendek kata, 1 Juni menjadi panggung hits tematis yang mendendangkan syair 'yakini Pancasila'. Ironinya gelaran Pancasila itu acapkali miskin persuasif yang dapat menggugah komitmen untuk mengintegrasikan diri terhadap nilai.

Publik kehilangan dialektika mengawal Pancasila. Masyarakat lupa, pengalaman pahit 'si berkuasa' dulu ketika Pancasila dikeramatkan, ditempatkan sebagai bagian dari bahasa dan simbol eksklusif sebuah rezim dan mengawalnya

URGENSI MENGGANTI 'HUKUM KOLONIAL'

Kapan kita memiliki KUHP sebagai pengganti KUHP (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) produk kolonial? Pertanyaan itu muncul tiap akhir dan awal tahun sebagai representasi problema warisan hukum kolonial. Tujuh puluh satu tahun sudah, Indonesia merdeka. Selama itu pula NKRI belum bebas dari hegemoni 'hukum kolonial'. Betapa tidak. Penelitian tahun 1987, BPHN mengungkap lebih dari 600 mulai dari undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya adalah warisan kolonial Belanda. Hingga kini belum diganti. Statistika ini dikuak Hakim Mahkamah Konstitusi Dr. Wahiduddin Adams, SH MA dalam suatu seminar. Lebih dari itu, ada 4 hukum dasar (*basic laws*) peninggalan Pemerintah Hindia Belanda yang masih eksis, yaitu KUH Perdata (*Burgelijk Wetboek*), KUH Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), KUH Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), dan KUH Dagang (*Wetboek van Koophandel*). Secara konstitusional, Indonesia hanya mampu merespon dengan aturan peralihan sebagai upaya mengisi kekosongan aturan perundang-undangan.

MEMAHAMI DEMO (KRASI) PELANTIKAN DEKAN

Pelantikan Dekan FH Unej Diprotes. Disinyalir, Rektor telah menciderai nilai-nilai demokrasi dalam formasi Dekan sebagai jabatan struktural di Fakultas Hukum. Demikian tudingan Echwan Azis yang juga Dosen di fakultas itu. Bahkan dengan kelompoknya, Echwan Azis menghendaki agar pelantikan Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum ditinjau kembali. (*Radar JP, 24 Oktober 2012*).

Wajar, setiap kelahiran baru, pasti ada pro – kontra. Dinamika demokrasi senantiasa diwarnai polemik. Persoalannya menjadi tidak wajar karena pernyataan dan aksi yang dilakukan tidak menyentuh *domein normatif* yang menjadi pokok persoalan. Pengangkatan Dekan dalam tahapan pertimbangan Senat Fakultas dimaknai tak ubahnya Pil-RW, Pilkades atau Pilbup. Suara mayoritas secara serta merta diasumsikan penentu kemenangan. Pemaknaan demikian secara normatif merupakan sesat pemahaman, pada gilirannya melahirkan sesat pikir karena sesat logika yang digunakan. Demokrasi dalam pemilihan Dekan harus dilihat dan dicermati dalam konstruksi normatif yang tidak saja membutuhkan pendekatan dan kaidah hukum tetapi juga

MENABUR PASIR MENUAI KONFLIK

Lumajang kini menghangat. Persetruan legislatif dengan eksekutif kian mengerucut. Melalui suratnya No.180/1318/427.1/2008 Bupati DR. H.SJAHRAZAD MASDAR, MA terhitung sejak Kamis, 1 Januari 2009 akan menghentikan operasional PT Mutiara Halim menyangkut pengelolaan bahan galian golongan C. Intinya, Pemkab Lumajang mencabut kesepakatan secara sepihak. Kesepakatan dimaksud adalah Perjanjian Kerjasama Operasional No.16 Tahun 2005 (PKO No. 16 Tahun 2005) antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang.

Melalui pengacaranya, PT Mutiara Halim mengajukan somasi kepada bupati. Sementara DPRD Lumajang menggunakan hak interpelasinya meskipun dalam paripurna pengambilan keputusan, Fraksi Golkar melakukan aksi walk out. Diputuskan, DPRD memanggil Bupati pada 30 Desember 2008 untuk 'dihakimi'. Sementara fraksi PPP-PAN diambang keretakan terimbas permasalahan. *Apa sebenarnya yang terjadi dibalik peristiwa? Bagaimana logika hukum atas masalah pasir ini?*

MEMAHAMI NALAR PUTUSAN SELA DAN KONSISTENSI PELAKSANAANNYA

Sementara PT MH Kalahkan Pemkab. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan permohonan PT. MH melalui putusannya No.143/G/2008/PTUN/SBY untuk menunda keputusan Bupati Masdar dalam upaya pemutusan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) No. 16 Tahun 2005. Akibat hukumnya, PT MH berhak membuka kembali timbangan pasir yang sejak Januari lalu ditutup sepihak oleh Pemkab Lumajang. Pihak Pemkab *welcome* dengan putusan sela itu dan mempersilakan PT MH membuka kembali timbangan pasir. Hanya saja Pemkab tidak serta merta menutup portal yang selama ini diberlakukan. Demikian berita aktual yang dilansir Radar, 6 Januari 2009. *Persoalannya, mengapa nalar putusan sela PTUN memenangkan PT MH meski dalam konteks kesementaraan ? Dapatkah dibenarkan jika sistem portal tetap dioperasionalkan Pemkab ? Bagaimana memahami nalar putusan sela PTUN ? Apa potensi akibat lebih lanjut atas putusan sela ini?*

Dasar hukum putusan sela dikeluarkan PTUN adalah UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 67 ayat 2,3,4 huruf a dan b. Intinya,

SI [APA] YANG MEMBIDANI SALIM KANCIL ?

Salim Kancil, seolah memosisikan Indonesia menjadi bagian kecil di Kabupaten Lumajang. Salim Kancil sontak terkenal. Menjadi ikon perlawanan, dipuja dan ditempatkan *diametral* dengan penjahat lingkungan. Tak ubahnya *syuhada'*, kematiannya memberikan inspirasi, mengajari kekuasaan akan arti perlawanan dan memicu keberanian untuk mengatakan 'tidak' kepada siapapun kendati keberadaan dirinya menjadi *bemper* semua itu. Salim Kancil terkubur jasadnya, sekaligus membidani kelahiran Salim lainnya kelak. Rahim tematis situasi sosial dan isu-isu perlawanan membuka kemungkinan lahirnya 'Salim Buruh', 'Salim PKL', 'Salim Kontra Korup', 'Salim Pilkada', 'Salim HAM' dan ribuan Salim lainnya. Salim adalah *wasilah*. Salim adalah wahana yang menuntut tetesan darah agar merah putih semakin memerah dan nurani semakin putih disapu kebeningan air mata. Selamat jalan Salim, 'barisanmu tengah menata diri melanjutkan jihadmu'. Salim Kancil adalah simbol jawaban terhadap sistem situasi.

KOMITMEN PENGUSAHA MASUK PENJARA

Outsourcing kini tengah menjadi trending topic. Baru saja dihembuskan Komisi IX DPR RI sebagai isu strategis dialektik kontrol. Outsourcing tidak lebih sebagai wahana efisiensi usaha dalam logika bisnis dan investasi serta wujud intervensi pemerintah dalam hubungan kerja. Melahirkan problem ketidakpastian pekerja, yang dielaborasi dalam sistem dan besaran upah. Pada gilirannya menjadi komoditas isu politik yang bisa dimainkan. Tidak heran jika upah dan outsourcing menjadi komoditas isu strategis dalam ragam wahana. Bahkan tiap kali Mayday, pekerja tidak pernah beranjak mengusung dua persoalan tersebut guna meneguhkan eksistensinya sebagai pihak yang memiliki hak konstitusional. Upah dan outsourcing, telah mendistorsi hak konstitusional pekerja. Pemerintah melalui UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) tetap kukuh mempertahankan dua hal yang menjadi musuh pekerja. Lebih dari itu tidak disadari bahwa pengusahapun menanggung beban yang tak kalah berat.

UUK merupakan fakta hukum yang memposisikan

BENANG KUSUT REGULASI UPAH MINIMUM

UMK Jatim sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.188/ 568/KPTS/013/2019. Demikian pula propinsi lainnya secara nasional. Melalui keputusan Gubernur, dapat diketahui besaran nominal UMK di wilayahnya. Keputusan Gubernur sudah final. Berlaku secara normatif pada 1 Januari 2020. Hingga kini tidak ada reaksi masif dari kalangan buruh. Namun demikian tidak berarti nominal UMK dimaksud sudah mencerminkan harapan upah yang adil, meskipun Kemenaker menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 sebesar 8,51%.

Besaran nominal UMK tiap kabupaten, tidak lahir begitu saja. Sebelum diputuskan Gubernur, lebih dulu berproses di lembaga Dewan Pengupahan masing-masing Kabupaten. Rumus menghitung sudah ditentukan secara normatif melalui PP. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Bahkan, atas pertimbangan kecermatan dan kehati-hatian, Kabupaten Jember melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan harapan besaran UMK nantinya lebih realisitis untuk memenuhi harapan buruh.

HAK INISIATIF FUNGSI LEGISLASI DPRD, UNTUK SIAPA?

Kapan hak inisiatif legislasi DPRD diwujudkan? Kapan wakil rakyat di daerah dapat merealisasikan hak inisiatifnya menghasilkan karya politik yang fungsional bagi masyarakat? Apakah yang terhormat anggota DPRD miskin energi dan kehilangan empati menjaring aspirasi, ataukah memang tidak cukup kemampuan memformulasikan aspirasi menjadi regulasi dalam bentuk perda?

Rangkaian pertanyaan itu merupakan gugatan masyarakat di tengah tekanan hidup dan kehidupan ekonomi biaya tinggi. Pendidikan mahal bukan kepalang, setiap saat media mengabarkan gedung sekolah ambruk, siswa terpuruk, belajar di kandang sapi dan rumah penduduk. Berbagai daerah melaporkan jembatan hanyut, PHK bertambah unjuk rasa tak kenal menyerah, kriminalitas kian parah, sementara para investor *cuek* saja memancing amarah massa mengeksplorasi lingkungan mengincar hasil tambang. Masyarakat geram, berbagai bencana tanpa kompromi menenggelamkan masa depan dan menghanyutkan harapan.

BUTUH KEARIFAN MELIHAT DPRD

Sebuah peringatan fulgar, dramatis dan potensial menghakimi dilakukan oleh sahabat Anis Ibrahim dalam rubrik Opini di koran ini, edisi 11 April 2006. Betapa tidak. Simak penggalan kalimatnya,”*Hati-hatilah dengan anggota DPRD di sekitar anda. Jika tidak diawasi dan diingatkan kemungkinan mereka akan diadili dan dibui karena tersangkut kasus korupsi di akhir masa jabatannya. Mengapa? Karena kebanyakan dari mereka sangat potensial rakus terhadap uang rakyat yang berkelimpahan di hadapannya, yang sejatinya bukan hak mereka*”.

Peringatan tajam di atas barangkali dimaksudkan sebagai kritik. Kritik sangat diperlukan oleh pihak lain dalam rangka proses nilai tambah. Termasuk DPRD. Kearifan DPRD atas kritik merupakan cermin kesadaran akan konsekuensi berdemokrasi. Sebagai wujud rasa memiliki seorang Anis terhadap wakilnya, *pernyataan cinta* yang tajam itu dikemukakan. Pendekatannya rasional dan normatif. Hanya saja manifestasi cintanya tidak terkendali. Bahkan terkesan emosional. Pada akhirnya menjadi tidak proporsional, sehingga kritik yang dilontarkan menjadi umpatan caci maki,

PAK MASDAR, POLEMIC HUKUM PASCA NON AKTIF

Pak Masdar itu selebrity. Pasca pemberhentian sementara terhadapnya, pergunjungan justru lebih *eskalatif*. Mengisi setiap detail ruang di Kabupaten Lumajang. Mulai dari warung nasi kucing, para blantik, komunitas tukang becak hingga legislatif. Semua itu merupakan wujud pengakuan terhadap eksistensi Pak Masdar dan bukti keterlibatan publik dalam demokrasi. Dinamis, karena polemik memang mencerahkan. Apalagi polemik hukum terkait dengan keabsahan pejabat politik yang kesandung kasus. Potensial terjadi di manapun. Tak terkecuali di wilayah Radar Jember.

Pak Masdar diberhentikan sementara melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-623 Tahun 2010. Terdapat tiga klausula ketetapan dalam keputusan itu. *Pertama*, memberhentikan sementara Pak Masdar dari jabatannya sebagai bupati Lumajang mulai tanggal yang bersangkutan berstatus sebagai terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 sampai proses hukum yang bersangkutan selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. *Kedua*, menunjuk Saudara As'at untuk melaksanakan penyelenggaraan

RAKYAT DAN KPUD

Cukuplah Gus Dur yang fenomenal, tapi rakyat jangan sampai demikian. Rakyat adalah representasi konkrit setiap komunitas. Universal, mengisi ruang dan waktu dalam dokumentasi sejarah. Keberadaannya sangat menentukan konsep apapun yang dicanangkan dalam kamus kekuasaan di seantero jagad. Termasuk rezim negeri hingga di kota Suwar-Suwir ini. Karena rakyat, lahirlah konsep kepemimpinan. Atas dasar rakyat pula *The Founding Father* menerapkan demokrasi dalam konstitusi. Bahkan *Judicial Review* terhadap pasal pertanggungjawaban KPUD dalam UU No. 32 tahun 2004, juga berangkat dari pendekatan konsep rakyat.

Alhasil pada gilirannya lahir keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 072-073/PUU-II/2004 yang merubah mekanisme pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD menjadi pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Pertanggungjawaban demikian tentu saja memberikan konsekuensi berbeda dengan sistem pertanggungjawaban sebelumnya. Perubahan sistem pertanggungjawaban ini dilakukan dengan harapan agar independensi dan objektivitas

MENGIKIS POTENSI KONFLIK PASCA PENETAPAN KPU

Perang Statistika

Perang, apapun bentuknya memiliki konotasi negatif. Termasuk perang statistika hasil perolehan suara pilkada Lumajang menjelang penetapan KPU. Tim pemenangan SA'AT mengklaim pasangan *incumbent* memenangi pilkada. Unggul 12.898 suara di atas pasangan ASA (*Radar Jember, 31 Mei 2013*). Sebaliknya, dengan percaya diri kubu ASA mengabarkan kemenangan kepada khalayak. Ali Mudhori mengatakan, dirinya mengungguli pasangan SA'AT dengan selisih 3 persen suara (*Radar Jember, 30 Mei 2013*). Kedua belah pihak sama-sama mengklaim kemenangan dan saling menegasikan.

Keyakinan kubu ASA kian menguat sebab hasil hitung cepat (*quick count*) dua lembaga menguntungkan posisinya. *Proximity* menempatkan ASA sebagai sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan 36,25 persen, SA'AT 33,26 persen. Versi *Media Survey Center Indonesia* (MSCI) juga 'mengamini' kemenangan ASA dengan perolehan suara 35,51 persen, dan SA'AT 34,42 persen. Lebih menarik, ketika Desk Pilkada (DP)

SESAT PIKIR KPU

KPU Jatim telah melanggar *Asas Praduga tidak Bersalah*. Menciderai harkat dan martabat individu dan membangun opini pencitraan negatif terhadap parpol tertentu. Bahkan lebih dari itu, melalui suratnya nomor 270/383/KPU.Jtm/V/2009 telah mendistorsi hak 10 orang terbaik hasil seleksi calon anggota KPU Kabupaten Lumajang.

KPU Jatim tidak memahami, pada gilirannya keliru memaknai Surat Edaran KPU Pusat Nomor 919/KPU V/2009. Surat Edaran tersebut mengamanatkan langkah hukum jika ditemukan Tim Seleksi yang tidak memenuhi syarat dalam menjalankan kompetensinya. Akibatnya, Lumajang menjadi menjadi korban. *Fit and proper* yang seharusnya diikuti 10 orang atas keputusan hukum Tim Seleksi, *diudari* menjadi 20 orang. Bahkan KPU Jatim mendesak agar Tim Seleksi Jember mengganti dua calon anggota KPU yang dianggap bermasalah meski akhirnya KPU Jatim luluh dengan dengan *gertakan* Tim Seleksi Jember. Tentu saja kenyataan demikian potensial menuai gugatan dari berbagai pihak. Terutama dari 10 orang peserta yang hak normatifnya ditiadakan begitu saja. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa KPU Jatim telah menghukum orang yang sebenarnya taat hukum.

LEGALITAS KEWENANGAN KETUA KPU KABUPATEN SEBAGAI TERPIDANA

Eksekusi Munir, ketua KPU Kabupaten Lumajang pasca pemilu legislatif 2009 menimbulkan pro dan kontra. Eksekusi itu dilaksanakan lebih dari setahun sejak putusan MA yang menolak permohonan kasasinya. Melalui surat tertanggal 2 juli 2008, Nomor : 571/Pan.Pidsus/22 K/Pid.Sus/ 2007, MA mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada para pihak termasuk kepada Munir. Saat itu eksekusi tidak serta merta dilakukan karena adanya penangguhan eksekusi dengan alasan terpidana menjalankan tugas sebagai ketua KPU Kabupaten yang secara fungsional mengemban amanah sebagai penyelenggara pemilu. Penangguhan eksekusi itu praktis berjalan selama lebih dari setahun dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1987 yang menyebutkan bahwa eksekusi bisa ditunda demi kepentingan yang lebih besar menyangkut pelayanan publik. Tapi ingat bahwa penangguhan eksekusi tidak meniadakan status hukum seseorang.

Dengan demikian maka sejak putusan MA atas Munir tersebut *in cracht*, sejak saat itu pula KPU Kabupaten Lumajang

BANTUAN DANA OPERASIONAL DAN LEGALITAS RT-RW

Rencana, pagi ini (5 Januari 2009) komunitas RT-RW di Kabupaten Lumajang mendatangi gedung DPRD setempat. Episode kedua unjuk rasa guna menanyakan tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan. Melalui Masyarakat Peduli Lumajang (MPL) mereka menagih janji Bupati yang konon diganjal DPRD menyangkut rencana bantuan dana operasional untuk RT-RW. Rupanya, stamina Bupati mulai terkikis untuk menagih, maka komunitas yang bersangkutan diusung menemui wakilnya.

Memang, tidak semua anggota komunitas itu datang. Sebagian menyadari keberadaan dirinya dalam perspektif struktural, disamping tidak ingin ketuluan RT-RW ternoda dan ditempatkan sebagai komoditas politik menjelang Pileg 2009. Beragam alasan, pendek kata mereka tidak ingin menjadi alat pihak lain. Dengan dalih mempertahankan otoritas subjektif sebagai simbol '*yang dituakan lingkungan*' mereka bilang.... *unjuk rasa, No...sebagian lagi, Yes ... karena fungsi pelayanan juga jer basuki yang tidak berjalan maksimal tanpa dana operasional.*

MULTIPOLARISASI KONFLIK PENUNDAAN PILKADES

Tercatat dua kali selama periode Bupati Masdar, lahir kebijakan kontroversi yang menuai gejolak. Pasir, kemudian beberapa waktu lalu penundaan Pilkades yang memicu anarkis. Dua momentum peristiwa itu memiliki nuansa sama, yakni dasar normatif kebijakan. Pilkades di Kabupaten Lumajang ditunda, demi tata pemerintahan yang baik. Ukuran baik, menurut Bupati bahwa penundaan tersebut dijamin dan diatur konstitusi. Lebih konkrit beliau mengkomunikasikan ihwal Surat Mendagri Nomor 140/2632/SJ tertanggal 10 Juli 2012 tentang Penyelenggaraan Pilkades di Daerah. Secara fungsional Bupati menggunakannya sebagai dasar legitimasi penundaan Pilkades sampai Pilkada 2013 tuntas.

Kebijakan penundaan yang konon dicetuskan dalam rangka *good and clean government* ini mengandung dua isu strategis. *Pertama*, asas kecermatan memaknai norma, *Kedua*, perspektif politik opini publik. Publik cenderung memaknai, isu strategis kedua tidak lebih sebagai manuver seorang Masdar, *incumbent* yang hendak mencalonkan kembali dalam

HUKUM JALAN TENGAH POLEMIK (Pj) BUPATI JEMBER

Pro kontra penetapan Pj Bupati Jember terus mengelinding. Sementara kalangan mendesak agar Mendagri meninjau kembali SK Penetapan Pj karena dinilai cacat hukum. Komunitas perangkat desa turun ke jalan, menagih ketegasan DPRD yang selama ini mengambang. Kalangan LSM pun turut serta pasang badan, memposisikan diri bersebarangan secara normatif dengan Mendagri, menuntut pertanggungjawaban Gubernur. Menolak Pj Bupati sebagai harga mati. Sedangkan dalam tubuh DPRD terjadi bipolarisasi perspektif.

Fenomena demikian merupakan dinamika proses *melek hukum*. Wujud tumbuh dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Khususnya di wilayah tapal kuda yang mayoritas warganya *pendhalungan* secara anthropologis. Temperamental dan potensial bertindak kasar daripada masyarakat Madura asli.

Seperti diketahui, kesadaran hukum secara fungsional dapat mengikis cara penyampaian aspirasi yang anarkis dan merusak. Karena itu gonjang-ganjing pro-kontra penetapan Pj

PILPRES 2009, POTENSI *GEGER* ?

Empat ide utama tersirat dalam tulisan Sdr. Syamsudin Nabillah berjudul *Wajah Buruk Rekrutmen KPU* (Radar, 16 Juni 2009). *Pertama*, implementasi kewenangan KPU Jatim menabrak aturan hukum karena merekrut individu yang seharusnya tidak dilakukan. Dilansir, Katty Wulansari (KW) di luar 10 besar bisa ikut uji kepatutan dan kelayakan, pada akhirnya terpilih masuk 5 besar anggota KPU Kabupaten Jember. Sementara Agung Wahyudiono (AW) berstatus terdakwa, dipaksakan sebagai satu-satunya *incumbent* melengkapi personalia anggota KPU Lumajang; *Kedua*, Tim Seleksi Anggota KPU Jember dan Kabupaten Lumajang miskin reaksi atas penyimpangan hukum yang dilakukan KPU Jatim, *Ketiga*, Tim Seleksi Anggota KPU Lumajang wadul bupati sebagai reaksi sikap yang salah alamat dan tidak menyelesaikan masalah. *Keempat*, reaksi Tim Seleksi 2 Kabupaten kehilangan momentum.

Tulisan tersebut merupakan refleksi kritis dan wujud rasa memiliki seorang kader bangsa. Terusik oleh aroma penyimpangan hukum yang dilakukan KPU Jatim. Geram terhadap tim seleksi anggota KPU Lumajang, mungkin juga

PERS DAN POLITIK PENCITRAAN LEGISLATIF

Setiap kelahiran pasti diwarnai perspektif hitam putih. Tak terkecuali dengan kelahiran baru lembaga legislatif daerah. Pelantikan anggota DPRD telah dilakukan. Sejak proses hingga kelahirannya, pers senantiasa mengawal, memotret, memberitakan hingga menabur opini sesuai dengan paradikma kapilistik industri jurnalistik dewasa ini. Bagi pers, berita (potensi) negatif merupakan berita bagus. Karena pers terikat pangsa selera yang gandrung akan budaya pop sensasi.

Pers itu laksana pedang bermata ganda. Bisa membangun dan membesarkan, tetapi juga tidak sulit menempatkan diri sebagai alat politik. Pers itu mitra siapapun. Pers bisa memotret konflik sekaligus membesarkan para pihak yang tengah terlibat di dalamnya. Pers setiap saat juga bisa masuk di setiap lini hidup dan kehidupan dengan menyodori palu agar pembaca menjatuhkan keadilan terhadap obyek. Pers juga tidak sulit melakukan dramatisasi obyek untuk memberdayakan pembaca. Membangun daya kritis, mengasah empati sekaligus memancing keterlibatan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pers memiliki insting yang

MERESPON ‘KEMENANGAN’ VISION VISTA LUMAJANG

Vision Vista (VV) diputus menang dalam Sengketa Tata Usaha Negara. Bupati Lumajang wajib mencabut objek gugatan, berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang Nomor : 503/33/427.62/2018, tanggal 25 September 2018, Tentang Pencabutan Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dan Surat Izin Usaha Perdagangan PT. Sanders Bersaudara Abadi (VV). Implikasinya, VV secara hukum bisa beroperasi kembali sebelum ada putusan pengadilan yang final dan berkekuatan hukum tetap menyatakan sebaliknya.

Bupati kalah dalam sengketa Tata Usaha Negara, sudah biasa. Kecewa pasti. Gengsi, manusiawi. Menjadi tidak biasa, jika kekalahan ini direspon bupati dengan curhatan *melo* di medsos. Publik membacanya sehingga membangun *multipolarisasi* opini, pro dan kontra. Hakim tidak akomodatif. Menghalangi komitmen dan konsistensi bupati untuk membangun Lumajang bersih maksiat. Hakim melakukan pembiaran terhadap distorsi moralitas. Hakim tidak adil. Pendek kata, bupati balik menghakimi peradilan.

MENEPIS KONSPIRASI DI BALIK MEDIASI

Judul pemberitaan Radar Jember, '*Mediasi Masih Buntu*' (RJ, 13 Agustus 2016), tak ubahnya kendaraan yang serta merta belok kiri tanpa *lighting*. Mengejutkan, sebagai aksi pragmatis para pihak berperkara. Bupati Lumajang selaku tergugat menegaskan asas kecermatan, kehati-hatian dan kepastian hukum. Terkesan sembrono tanpa menghitung plus minus bobot politis perkara yang kini tengah berproses kasasi. Bupati sebagai representasi tergugat lupa, bahwa perkara dengan register Nomor 45/Pdt.G/2014 tersebut memiliki potret karakteristik 'khusus'. Berbeda dengan perkara perdata lainnya. Kekhususan dimaksud menyangkut para pihak berperkara. Karena 'kekhususannya', perkara yang sedang digagas tuntas dengan mediasi ini telah menjadi atensi para pihak. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga institusi penegak hukum termasuk KPK. Betapa tidak. Penggugat, dalam hal ini Hj. Saidah Abdullah adalah mertua Bupati Lumajang sebagai Tergugat. Kenyataan demikian membangun persoalan tersendiri yang memposisikan pribadi Bupati secara politis 'serba salah'. Jabatan Bupati merupakan jabatan politis yang